



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR 565 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA  
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota  
KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU  
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara pada  
Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru kota  
Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumahilang Nomor : 39 /PP.04.2-BA/1471.02.1002/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk Pemilihan



2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUMAHIALNG



( MUSLIATI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 565 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN  
SUMAHILANG KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE MULYADI	LAKI - LAKI
2.	DIAN LESTARI	PEREMPUAN
3.	ILHAM MARZAL	LAKI - LAKI
4.	MUHAMMAD RAFLES	LAKI - LAKI
5.	RINA ANGGRAINI	PEREMPUAN
6.	SALSABILA	PEREMPUAN
7.	YULIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA RAHMA DINI	PEREMPUAN
2.	CESAR BAHARI	LAKI - LAKI
3.	HUMAIRA	PEREMPUAN
4.	RENDY SAPUTRA	LAKI - LAKI
5.	SEPTIA RAHMAWATI	PEREMPUAN
6.	SYAFRUDIN	LAKI - LAKI
7.	UZRINA DAHLIA ZUMRA	PEREMPUAN

TPS 003

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAD	LAKI - LAKI
2.	AMRULLAH	LAKI - LAKI
3.	MALIKA ZAHRA WINIS	PEREMPUAN
4.	NANDA SRI ANGRAINI	PEREMPUAN
5.	RAHAYU PRATIWI	PEREMPUAN
6.	RIF'AH	PEREMPUAN
7.	TRISNAWATI RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNALDI HAFIZ	LAKI - LAKI
2.	FITRI HAFIZO	PEREMPUAN
3.	LEDY DIANA .E	PEREMPUAN
4.	LENDRAWATI	PEREMPUAN
5.	RAHMI PUTRI MUSLIM	PEREMPUAN
6.	SHERIN AULIA	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD AL VARISI	LAKI - LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ESMARITA	PEREMPUAN
2.	FITRAWALDI	LAKI - LAKI
3.	MERI HUDRANI	PEREMPUAN
4.	NOVRIALDI	LAKI - LAKI
5.	RIMA PUSPITA SARI	PEREMPUAN
6.	RISTA ADE AMELIA	PEREMPUAN
7.	RIZKY MULYA	LAKI - LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRA WAHYUNI	PEREMPUAN
2.	LENI PUTRI	PEREMPUAN
3.	NITA ISABELA	PEREMPUAN
4.	ROBBY IRWAN	LAKI - LAKI



5.	RUSYIDI	LAKI - LAKI
6.	SANTI ERNITA	PEREMPUAN
7.	WIDYA RAHMAWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA MALIK AKBAR	LAKI - LAKI
2.	FAUZAN DIMAS SM.	LAKI - LAKI
3.	GUSMAWIDYA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD RIZKI PRATAMA	LAKI - LAKI
5.	RIZKI RAMADAN	LAKI - LAKI
6.	SHANDY AFRIANDIKA	LAKI - LAKI
7.	TRISNA NOVITRI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUMAHILANG

  
( MUSLIATI )